



# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550  
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481  
Website : [www.karantina.pertanian.go.id](http://www.karantina.pertanian.go.id)  
Email : [humaskarantina@pertanian.go.id](mailto:humaskarantina@pertanian.go.id)

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Lingkup Badan Karantina Pertanian  
di Seluruh Indonesia

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR:** 28663/KR.120/K/11/2022

## **TENTANG**

## **TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENGAWASAN LALULINTAS SAPI / KERBAU BERBASIS PENANDAAN DAN PENDATAAN TERNAK**

### **A. Latar Belakang**

Bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 telah ditetapkan penandaan dan pendataan hewan dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 10712/SE/PK.300/F/10/2022 telah ditetapkan Percepatan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak, di mana dalam poin 3 Surat Edaran tersebut diatur mengenai pelayanan lalulintas hewan yang di dalamnya mempersyaratkan ternak sapi / kerbau yang dilalulintaskan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi harus:

- a. memiliki Sertifikat Veteriner;
- b. telah di berikan *eartag secure QR Code*;
- c. telah divaksin PMK 2 (dua) kali dan telah terinput dalam *eartag secure QR Code*.

Terhadap Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 dan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 10712/SE/PK.300/F/10/2022 tersebut di atas, perlu dilakukan pengawasan terhadap lalulintas sapi / kerbau berbasis penandaan dan pendataan ternak di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Dalam rangka kepastian dan kejelasan dalam pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan pengawasan lalulintas sapi / kerbau berbasis penandaan dan pendataan ternak tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Lalulintas Sapi / Kerbau Berbasis Penandaan dan Pendataan Ternak.

### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi UPT Karantina Pertanian dalam pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan pengawasan lalulintas sapi / kerbau berbasis penandaan dan pendataan ternak.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk kepastian dan kejelasan dalam pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan pengawasan lalulintas sapi / kerbau berbasis penandaan dan pendataan ternak di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi: Tindakan Karantina Hewan dan pengawasan lalulintas sapi / kerbau di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran berbasis penandaan dan pendataan ternak.

### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 38 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

### **E. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan:**

Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan lalulintas sapi / kerbau di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran berbasis penandaan dan pendataan ternak oleh UPT Karantina Pertanian, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. UPT Karantina Pertanian melakukan akses aplikasi IDENTIK PKH dalam rangka pengawasan lalulintas sapi/kerbau.
2. Tindakan Karantina Hewan dan pengawasan lalulintas sapi / kerbau berbasis penandaan dan pendataan ternak di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan.
3. Sapi / kerbau yang dilalulintaskan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran dilakukan:
  - a. Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pengeluaran berupa pemeriksaan terhadap dokumen Sertifikat Veteriner dan Penandaan *eartag secure QR Code* yang menunjukkan Sapi/Kerbau sudah divaksin, selanjutnya apabila:
    - 1) sapi / kerbau dilengkapi Sertifikat Veteriner, dan telah memiliki penandaan *eartag secure QR Code* yang menunjukkan Sapi/Kerbau sudah divaksin dilakukan Tindakan Karantina Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - 2) sapi / kerbau dilengkapi Sertifikat Veteriner namun belum memiliki penandaan *eartag secure QR Code* yang menunjukkan Sapi/Kerbau sudah divaksin, maka tidak dilakukan Tindakan Karantina Hewan dan sapi / kerbau dikembalikan kepada pemilik untuk dilakukan penandaan *eartag secure QR Code* oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten / Kota asal (ketentuan vaksin PMK dikecualikan untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat).
  - b. Dalam pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan, Pejabat Karantina Hewan juga melakukan pengawasan terhadap penandaan *eartag secure QR Code*, apabila

sapi / kerbau yang dilalulintaskan di Tempat Pemasukan tidak dilengkapi dengan penandaan *eartag secure QR Code*, terhadap sapi / kerbau tetap dilakukan Tindakan Karantina Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan data mengenai sapi / kerbau yang belum dilengkapi dengan penandaan *eartag secure QR Code*, dicantumkan dalam Pernyataan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan.

## **F. Penutup**

Surat Edaran ini akan dievaluasi apabila terdapat perkembangan informasi atau kejadian terbaru.

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 November 2022

KEPALA BADAN,  
  
Bambang  
NIP 196511081991031010

Tembusan:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani Kesehatan Hewan di Seluruh Indonesia.